



**PUTUSAN**

Nomor 26/PDT/2019/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ADELIA AYUNA RIANO** : Tempat/tanggal lahir : Palangka Raya, 18 Mei 1998, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, beralamat di Jalan Panglima Batur Gang Kepastoran No.40, Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya EDUAR MANUAH, SH., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokad - Konsultan Hukum "EDUAR MANUAH, SH. & ASSOCIATES" (Advokad and Legal Consultant), yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 1 RT. 28 RW. 03 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 4 April 2019 dengan No. 10/PK.Pdt/2019/PN.Bnt;

**LAWAN**

**ANDY PRATAMA SAPUTRA** : Tempat/tanggal lahir Banjarmasin, 31 Mei 1998, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tenaga Honorer, beralamat di Jalan Pahlawan, RT.45 RW.05, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SUSILAYATI, SH., MH. Advokat - Konsultan Hukum (Advocates and Legal Consultant) "SUSILAYATI, SH., MH.", yang beralamat di Jalan Pahlawan RT.28 Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 26 April 2019 dengan No. 17/PK.Pdt/2019/PN.Bnt.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

0 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 17 Mei 2019 Nomor 26/Pen.PDT/2019/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

1 Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 17 Mei 2019 Nomor 26/Pen.PDT/2019/PT PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

2 Telah membaca berkas perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN. Bnt. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok dibawah Register No. 02/Pdt.G/2019/PN.Bnt. telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang di sahkan melalui perkawinan oleh Pendeta Yulianson, S. Th. pada tanggal 19 November 2016 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-30112016-0003 pada tanggal 30 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Barito Selatan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama IZZY BEYONCE yang lahir di Buntok pada tanggal 22 Maret 2017;
3. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi disebabkan karena tergugat hamil sebelum menikah oleh penggugat yang sebelumnya memang mempunyai hubungan khusus yaitu berpacaran namun kebablasan sehingga menyebabkan tergugat hamil;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLK



4. Bahwa setelah orang tua tergugat mengetahui akan kehamilan anaknya yang dilakukan bersama penggugat, maka orang tua tergugat meminta pertanggungjawaban dari penggugat selaku orang yang telah menghamili tergugat dan meminta penggugat untuk menikahi tergugat;
5. Bahwa untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dan ketulusan cinta penggugat terhadap tergugat maka penggugat bersedia menikahi tergugat, namun oleh karena terbentur perbedaan keyakinan maka tergugat beserta keluarga tidak bersedia jika tergugat berpindah mengikuti agama/keyakinan penggugat dan orang tua tergugat tetap bersikeras penggugat hendaknya mengikuti keyakinan tergugat dan dinikahkan secara agama Kristen Protestan. Maka sebagai perwujudan rasa tanggung jawab penggugat bersedia menikahi tergugat secara agama Kristen Protestan;
6. Bahwa setelah pernikahan, penggugat dan tergugat tinggal serumah dirumah orang tua tergugat di Jalan Panglima Batur Gang Kepastoran Buntok Kota dan berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal serumah, dan selama 1 (satu) bulan itu penggugat merasa tidak tenang dan merasa ada ganjalan dihati tentang rumah tangganya yang secara faktual dinikahkan secara agama Kristen akan tetapi penggugat tetap tidak melepaskan keyakinannya sebagai orang Muslim;
7. Bahwa setelah 1 (satu) bulan lamanya tinggal dirumah orang tua tergugat, kemudian penggugat mengajak tergugat untuk tinggal dirumah orang tua penggugat dan tergugatpun mengikuti sampai tergugat melahirkan anak yang ada didalam kandungannya;
8. Bahwa setelah tergugat melahirkan anak yang ada dalam kandungannya yaitu pada tanggal 22 Maret 2017, keesokan harinya yaitu pada tanggal 23 Maret 2017 tergugat pergi dari rumah dengan membawa anaknya dan meninggalkan penggugat;
9. Bahwa sejak kepergian tergugat pada tanggal 23 Maret 2017, maka sejak itulah antara penggugat dan tergugat sudah terpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan penggugat pun tidak pernah bertemu anaknya. Sehingga oleh karena itu penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan pihak keluarga masing-masing juga tidak ada berusaha untuk membantu memperbaikinya;
10. Bahwa secara faktual anak penggugat dan tergugat sekarang dibawa dan dirawat oleh orang tua tergugat dan tinggal di Purukcahu



Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah sehingga sampai sekarang penggugat tidak pernah bertemu dengan anaknya;

11. Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keduanya sama-sama mempertahankan keyakinan masing-masing maka penggugat dan tergugat membuat pernyataan bersama menyatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan sepakat untuk bercerai;

12. Bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat diteruskan lagi, karena sudah tidak ada kecocokan dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri yang sah, maka penggugat tidak mempunyai pilihan lain dan sangat tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan tergugat, maka sangat beralasan dan mendasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf b dan f, PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

13. Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai dan untuk mencegah hal-hal yang bermasalah dengan hukum, permasalahan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera sehingga harus diajukan gugatan perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

14. Bahwa walaupun antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian dan anak penggugat dan tergugat dibawah hak asuh tergugat, walaupun secara fakta sekarang dirawat dan diasuh oleh orang tua tergugat namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi penggugat dan tergugat untuk bersama-sama tetap memberi perhatian kasih sayang dan menafkahi serta untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang tidak terbantahkan yang dikemukakan oleh penggugat didalam perkara ini, penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa perkara ini memutuskan;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum di sahkan melalui perkawinan oleh Pendeta Yulianson, S. Th. pada tanggal 19 November 2016 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-30112016-0003 pada tanggal 30 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Barito Selatan, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk tetap memberikan akses kepada penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak penggugat dan tergugat yaitu IZZY BEYONCE yang lahir di Buntok pada tanggal 22 Maret 2017 layaknya perhatian terhadap ayah kepada anak;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat dalam buku Register Catatan Sipil ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta mamperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 2/Pdt.G/2019/PN. Bnt. tanggal 26 Maret 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di sahkan melalui perkawinan oleh Pendeta Yulianson, S. Th. pada tanggal 19 November 2016 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-30112016-0003 pada tanggal 30 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Barito Selatan, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk tetap memberikan akses kepada penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat yaitu IZZY BEYONCE yang lahir di Buntok pada tanggal 22 Maret 2017 layaknya perhatian terhadap ayah kepada anak;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengirim Salinan Putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491. 000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bnt tanggal 05 April 2019, agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Buntok Nomor 2/Pdt.G/2019/PN. Bnt. tanggal 26 Maret 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyampaikan Memori Banding atas pernyataan bandingnya tersebut pada tanggal 9 April 2019, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 22 April 2019, dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 April 2019 ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 2Pdt.G/2019/PN.Bnt tanggal 25 April 2019 kepada Pihak Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Buntok

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Bnt. tanggal 26 Maret 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 9 April 2019 dan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 22 April 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya, telah memohon kiranya Putusan Pengadilan Negeri Buntok yang dimohon banding tersebut haruslah dibatalkan, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok a quo untuk alasan perceraian antara Pembanding dan Terbanding, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya, kurangnya rasa keadilan, terutama keadilan bagi Pembanding sebagai isteri sekaligus ibu seorang anak yang bernama IZZY BEYONCE, yang juga merupakan anak sah antara Pembanding dan Terbanding, karena hanya terfokus pada fakta penyebab ketidakcocokan antara Pembanding dan Terbanding yang menyebabkan perceraian ini yaitu masalah perbedaan agama di antara keduanya tanpa sedikitpun membahas nasib anak kandung Pembanding dan Terbanding yang bernama IZZY BEYONCE ;

Bahwa Terbanding sebagai ayah kandung dari IZZY BEYONCE tidak pernah bertanggungjawab, dalam artian membiayai kebutuhan anaknya sehari-hari, lebih-lebih tidak pernah memberi kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, semua kebutuhan IZZY BEYONCE ditanggung dan dipenuhi semuanya oleh Pembanding, sebagai ayahnya mempunyai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLK



tanggungjawab yang lebih besar, seharusnya Pengadilan Negeri Buntok mempertimbangkan tentang tanggungjawab Terbanding/semula Penggugat terhadap masa depan anaknya, sesuai pasal 41 huruf (a) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan baik ibu atau pun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, samata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusannya” (vide halaman 16 Putusan Nomor:2/Pdt.G/2019/PN.Bnt), didasarkan atas hal tersebut diatas maka seharusnya kepentingan anak harus diprioritaskan,

Juga dalam pasal 45 Undang-undang tersebut, menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, hal ini berlaku hingga anak-anak tersebut mandiri dan kewajiban orang tua tersebut terus berlaku walaupun kedua orang tua tersebut telah bercerai, bukan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok menyatakan bahwa walaupun demikian tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu dan atau sekedarnya memberi uang jajan dan uang bulanan sebagai nafkah terhadap anak apabila Penggugat memiliki uang dan ingin bertemu dengan anaknya;

Bahwa Pembanding bersedia diceraikan oleh Penggugat jika Penggugat bersedia membuat dan mengajukan surat pernyataan beserta tandatangan diatas meterai dalam surat tersebut kepada saya, bahwa Terbanding/semula Penggugat harus menafkahi anaknya tiap bulannya dengan minimal Rp.700.00.00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sebagai bukti tanggungjawab kepada anaknya. Dan jika Surat Pernyataan tersebut tidak dibuat, Pembanding akan menolak perceraian ini sampai kapan pun;

2. Bahwa kenyataannya pada saat ini Izzy Beyonce anak sah Pembanding dan Terbanding sangat membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari, yang selama ini ditanggung sendiri oleh Pembanding, juga kedepannya anak Pembanding dan Terbanding Izzy Beyonce membutuhkan biaya yang banyak terutama untuk biaya pendidikannya sampai dia dewasa. Pembanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa perkara ini, karena terjadinya perceraian ini untuk menghukum Terbanding untuk membayar nafkah dan persiapan biaya pendidikannya,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk persiapan masa depan anaknya Izzy Beyonce sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 22 April 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan Nomor 02/Pdt.G/2019/PN.Bnt, sudah tepat dan tidak keliru dalam menerapkan hukumnya, Pembanding dalam memori bandingnya telah keliru memaknai isi putusan Nomor 02/PDT.G/2019/PN.Bnt, karena tidak ada relevansinya dengan Putusan Pengadilan Agama Buntok, akan tetapi Pembanding justru mencantumkan bukan Putusan yang dimohon banding oleh Pembanding tersebut putusan Nomor 02/PDT.G/2019/PN.Bnt, Maka sepatutnya permohonan banding dari Pembanding sepatutnya ditolak;
2. Bahwa perceraian Pembanding/semula Tergugat dengan Terbanding /semula Penggugat benar disebabkan karena perbedaan keyakinan dan masing-masing pihak tetap mempertahankan keyakinannya, dan berkeinginan untuk bercerai karena tidak dapat dipersatukan lagi sedangkan mengenai permohonan Pembanding yang berkaitan dengan nasib anak kandung Pembanding dan Terbanding yang bernama IZZY BEYONCE, mengenai tuntutan hak nafkah untuk anaknya seharusnya Pembanding mengajukan dalam perkara Terpisah atau mengajukan gugatan rekonsvansi pada jawaban saat proses di Pengadilan Tingkat Pertama;
3. Bahwa faktanya Terbanding/Penggugat bukan tidak bertanggung jawabnya terhadap anaknya, akan tetapi dikarenakan setelah Pembanding/Tergugat melahirkan dirumah orang tua Terbanding/Penggugat, satu hari kemudian Pembanding/Tergugat dan anaknya yang bernama IZZY BEYONCE dibawa oleh orang tua Pembanding/Tergugat kembali kerumahnya tanpa alasan yang jelas, sedangkan Terbanding tetap tinggal dirumah orang tua Terbanding dan sejak sat itu Pembanding dan Terbanding terpisah tempat tinggal, seminggu kemudian Terbanding pergi ke Barabai untuk bekerja, Terbanding pernah menghubungi Pembanding untuk meminta supaya ikut bersamanya tinggal Barabai akan tetapi saat itu Pembanding menolak, selanjutnya Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat putus kontak karena Pembanding/Tergugat tidak bisa lagi dihubungi dan ditemui,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat bekerja diluar kota Buntok sedangkan anaknya dibawa dan diasuh oleh orang tua Pembanding/Tergugat yang berdomisili di daerah Purukcahu, sampai sekarang Terbanding/Penggugat tidak pernah bertemu dengan anaknya, Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sepakat bercerai, Terbanding/Penggugat diminta segera mengurus segala proses perceraian dengan syarat anak kandung yang bernama IZZY BEYONCE tetap dibawah hak asuh Pembanding dan mengikuti keyakinan Pembanding dan tidak mempermasalahkan tentang nominal nafkah anak karena Pembanding/Tergugat sangat mengetahui kondisi keuangan atau penghasilan Terbanding/Penggugat, walaupun demikian Terbanding tetap menyatakan akan memberikan nafkah terhadap anak sesuai kemampuannya yaitu untuk sementara sebesar RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan jika Terbanding mendapatkan penghasilan lebih besar mungkin akan memberikan lebih dari yang disebutkan sesuai kebutuhan si anak, tetapi setelah gugatan berjalan Pembanding/Tergugat menetapkan nilai nominal untuk nafkah anaknya diluar kemampuan Terbanding, tentu saja Terbanding menolak karena penghasilan yang Terbanding dapatkan sebagai tenaga honorer diTPS (Tempat Pembuangan Sampah) dibawah naungan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Barito selatan yang hanya mempunyai gaji sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah); dari gaji tersebut Terbanding hanya menerima uang untuk biaya hidup sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk cicilan kredit motor sebagai fasilitas terbanding kerja, sehingga tuntutan nafkah sebesar keinginan Pembanding/Tergugat adalah diluar kemampuan Terbanding/Penggugat, sehingga tuntutan nafkah/biaya untuk anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya adalah diluar kemampuan Terbanding/Penggugat, sehingga sepatutnya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya menolak tuntutan dan permohonan Pembanding tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara *aquo* dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan karena adanya perbedaan keyakinan tersebut sangatlah prinsip dan tidak dapat saling memaksakan satu sama lain, sehingga perkawinan antara Pembanding

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dan putus karena perceraian;

- Bahwa selama perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Izzy Beyonce, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Izzy Beyonce, saat ini tinggal bersama Tergugat/orang tua Tergugat;
- Bahwa terkait terhadap anak, sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 41 huruf (a) menyebutkan bahwa Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, sedangkan pasal 45 Undang-undang tersebut, menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, hal ini berlaku hingga anak-anak tersebut mandiri dan kewajiban orang tua tersebut terus berlaku walaupun kedua orang tua tersebut telah bercerai;
- Bahwa anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang bernama Izzy Beyonce, saat ini tinggal bersama Pembanding semula Tergugat atau orang tua Pembanding semula Tergugat, dengan melihat hal tersebut di atas, maka dalam pemeliharaan anak yang menjadi patokannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih di bawah umur, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria yang membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya (Vide Putusan MA No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975), walaupun demikian tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu atau sekedar memberi uang jajan dan uang bulanan sebagai nafkah terhadap anak apabila Penggugat memiliki uang dan ingin bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Bnt. Tanggal 29 Maret 2019 dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perceraian tersebut Pembanding Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat tidak memasalahkan, karena kenyataannya baik Pembanding semula Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali dengan Terbanding semula Penggugat, karena adanya perbedaan keyakinan yang sangat prinsip dan tidak dapat saling memaksakan satu sama lain, terlebih Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sudah tidak hidup serumah lagi, sehingga perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya adalah Terbanding semula Penggugat sebagai ayah kandung dari anaknya yang bernama IZZY BEYONCE tidak pernah bertanggungjawab, dalam artian membiayai kebutuhan anaknya sehari-hari, tidak pernah memberi kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, semua kebutuhan IZZY BEYONCE ditanggung dan dipenuhi semuanya oleh Pembanding semula Tergugat, sebagai ayahnya Terbanding semula Penggugat mempunyai tanggungjawab yang lebih besar, dalam Jawabannya Pembanding semula Tergugat menyatakan setuju untuk diceraikan asal Terbanding semula Penggugat mau memberikan nafkah anaknya setiap bulannya Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun oleh karena saat ini anaknya IZZY BEYONCE sangat membutuhkan biaya, maka kepada Terbanding semula Penggugat diminta untuk membayar nafkah dan persiapan biaya pendidikan serta untuk persiapan masa depan anaknya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam kontra memorinya Terbanding semula Penggugat menyatakan Terbanding semula Penggugat akan memberikan nafkah terhadap anaknya sesuai kemampuannya yaitu untuk sementara sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan jika Terbanding mendapatkan penghasilan lebih besar mungkin akan memberikan lebih dari yang disebutkan sesuai kebutuhan si anak, karena penghasilannya sebagai tenaga honorer diTPS (Tempat Pembuangan Sampah) hanya mempunyai gaji

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah); dari gaji tersebut hanya menerima uang untuk biaya hidup sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk cicilan kredit motor, sehingga tuntutan nafkah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya adalah diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang bernama Izzy Beyonce, saat ini tinggal bersama Pembanding semula Tergugat atau orang tua Pembanding, dengan melihat hal tersebut di atas, maka dalam pemeliharaan anak yang menjadi patokannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih di bawah umur, karena kepentingan anak yang membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, walaupun demikian tidak mengurangi hak dan kewajiban Terbanding semula Penggugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu atau **sekedar** memberi uang jajan dan uang bulanan sebagai nafkah terhadap anak apabila Penggugat memiliki uang dan ingin bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa karena anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang memang selama ini tinggal bersama Pembanding semula Tergugat, maka untuk pemeliharaan dan pengasuhannya diberikan kepada Pembanding semula Tergugat sebagai ibu kandungnya, namun Terbanding semula Penggugat sebagai ayah dari anaknya tetap bertanggung jawab dan berkewajiban atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anaknya sampai dewasa, tanggung jawab dan kewajiban Terbanding semula Penggugat sebagai orang tua atau ayah dari anaknya ini bersifat tetap, **bukan hanya sekeadarnya** sebagaimana Terbanding semula Penggugat akan memberikan uang bulanan sebagai nafkah anaknya apabila Terbanding semula Penggugat memiliki uang dan ingin bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding semula Tergugat agar supaya Terbanding semula Penggugat memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian berubah naik menjadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah diluar kemampuan Terbanding/Penggugat, karena Terbanding/Penggugat sebagai tenaga honorer mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan demikian Terbanding semula Penggugat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan tanggung jawab dan kewajibannya memberikan biaya nafkah, pemeliharaan dan pendidikan anaknya yang diasuh oleh Pembanding semulaTergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pembanding semula Tergugat mengenai nafkah, pemeliharaan dan pendidikan untuk anaknya sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, sehingga permohonan Pembanding semula Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menghukum Terbanding semula Penggugat untuk memberikan nafkah biaya hidup, perawatan dan pendidikan anaknya tersebut sebagaimana permohonan Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sesuai kebutuhan anak tersebut, sejak perkara ini diajukan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri yang diserahkan melalui Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", walaupun petitum mengenai pelaporan perceraian yang harus dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada instansi Pelaksana tidak diminta dalam petitum gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari, agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 2/Pdt.G/2019/PN. Bnt tanggal 26 Maret 2019 harus diperbaiki sepanjang mengenai tanggung jawab dan kewajiban Terbanding semula Penggugat untuk memberikan nafkah biaya hidup, perawatan dan pendidikan terhadap anaknya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya serta kewajiban Terbanding semula Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 2/Pdt.G/2019/PN. Bnt tanggal 26 Maret 2019 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 November 2016 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-30112016-0003 tanggal 30 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Barito Selatan, putus karena perceraian;
  3. Memerintahkan kepada Pembanding semula Tergugat untuk tetap memberikan akses kepada Terbanding semula Penggugat sebagai seorang ayah untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang bernama IZZY BEYONCE yang lahir di Buntok pada tanggal 22 Maret 2017;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah biaya hidup, perawatan dan pendidikan anaknya tersebut sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sejak perkara ini diajukan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri melalui Pembanding semula Tergugat;
  5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengirim Salinan Putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan Terbanding semula Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akte Perceraian;
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh kami : BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua, dengan HARINI, SH., MH. dan WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, SH., MH., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 17 Mei 2019 Nomor 26/Pen.PDT/2019/PT.PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh MASNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

H A R I N I, SH., MH.

BAMBANG KUSTOPO, SH., MH.

Ttd

WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

MASNI, S.H.

## Perincian biaya :

1. Redaksi Putusan ..... Rp. 10.000,-
2. Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses ..... Rp. 134.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)